

Judul : Tinjauan Implikasi Hukum dan Kebijakan Dari Penggunaan NFT Dalam Penjualan Tiket Acara
Nama : Fenty Putri Pratiwi
NIM : 212040100050

Pendahuluan

Non-Fungible Token (NFT) merupakan aset digital yang terdapat pada blockchain publik dan diperjual belikan dengan menggunakan mata uang digital. Dalam konteks penjualan tiket acara, NFT memungkinkan pihak penyelenggara untuk memberikan sifat eksklusif dan kepemilikan yang jelas kepada pembeli tiket. Penggunaan NFT dalam penjualan tiket acara telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tiket dapat dianggap sebagai kumpulan hak dengan demikian tokenisasi hak secara umum dapat dianggap sebagai kasus penggunaan yang layak untuk sistem berbasis blockchain dan khususnya NFT. NFT digunakan untuk menciptakan tiket digital yang unik dan terverifikasi.

Penggunaan NFT dalam penjualan tiket dapat memiliki implikasi terhadap aksesibilitas dan keterjangkauan acara. NFT mungkin memungkinkan untuk menciptakan tiket eksklusif atau edisi terbatas yang hanya tersedia untuk kolektor atau orang kaya. Hal ini dapat meningkatkan kesenjangan akses ke acara dan meningkatkan harga tiket secara signifikan. Sehingga perlu adanya kebijakan dan peraturan yang jelas untuk melindungi konsumen dalam penggunaan NFT dalam penjualan tiket acara.

Tulisan Utama

Penggunaan NFT sebagai jual beli aset digital dalam karya seni pada saat ini telah menjadi tren. NFT dinilai sangat menarik sebagai tempat berinvestasi apabila ditinjau dari beberapa faktor. NFT dapat diperjual belikan di berbagai pasar yang mengakibatkan nilai NFT sepadan dengan nilai karya seni atau barang koleksi. NFT dalam penjualan tiket acara dinilai dapat membantu produser dan musisi dalam bekerja. Penjualan tiket acara NFT dinilai dapat memberikan solusi baru bagi penggemar sebagai bentuk dukungan. [1]

Teknologi NFT yang dilengkapi dengan blockchain dinilai memberikan jaminan kepada pencipta karya mengenai keaslian dan keamanan kepemilikan karyanya dari plagiarisme[2]. Dalam transaksi jual beli tiket acara NFT memungkinkan pembeli tiket untuk memiliki tanda unik yang dapat memverifikasi kepemilikan mereka. Pada dasarnya NFT didasari dengan teknologi blockchain yang memiliki kemampuan untuk mengesahkan aset digital menjadi kode unik NFT, dimana keunikan ini dapat diidentifikasi dan divalidasi dengan teknologi blockchain serta menjadi daya tarik dan nilai jual utama sebuah NFT.

Implikasi menggunakan NFT, tiket acara dapat diverifikasi secara digital, sehingga mengurangi risiko pemalsuan tiket dan penipuan.[3] Setiap NFT memiliki tanda tangan digital yang unik yang mengidentifikasi pemiliknya, memastikan bahwa tiket tersebut otentik dan sah. NFT memungkinkan adanya pasar sekunder untuk tiket acara. Pemilik tiket dapat menjual atau menukar NFT tiket mereka dengan orang lain, memberikan fleksibilitas tambahan kepada pemilik tiket yang mungkin tidak bisa menghadiri acara tersebut. Ini juga membuka peluang untuk perdagangan tiket secara legal dan aman di platform NFT.[4]

Jika acara melibatkan hak kekayaan intelektual, kebijakan perlu menyertakan lisensi penggunaan yang mengatur bagaimana pemegang tiket NFT dapat menggunakan konten tersebut dan apakah ada pembatasan tertentu. Kebijakan harus ditetapkan untuk menangani pelanggaran atau penyalahgunaan tiket NFT. Ini dapat mencakup tindakan seperti pemblokiran akses atau penangguhan akun jika tiket digunakan secara tidak sah. Kebijakan harus menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna, serta bagaimana data tersebut akan digunakan dan disimpan.[5]

Simpulan

Penggunaan NFT dalam penjualan tiket acara dapat memberikan keuntungan dalam hal keamanan, transparansi, dan fleksibilitas bagi pemilik tiket. Namun, juga penting untuk mempertimbangkan implikasi negatif seperti biaya transaksi tinggi atau aksesibilitas bagi mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi blockchain. Kebijakan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara acara dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Referensi

- [1] M. T. Multazam, “Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, hlm. 293–303, Des 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [2] N. Nadya dan M. M. Ibrahim, “JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG”.
- [3] F. Regner, A. Schweizer, dan N. Urbach, “NFTs in Practice – Non-Fungible Tokens as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application”.
- [4] R. A. Hapsari, A. Aprinisa, dan R. A. Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual,” *Amsir Law J.*, vol. 4, no. 2, hlm. 236–245, Apr 2023, doi: 10.36746/alj.v4i2.189.
- [5] R. F. Mayana, T. Santika, M. A. Pratama, dan A. Wulandari, “INTELLECTUAL PROPERTY DEVELOPMENT & KOMERSIALISASI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT): PELUANG, TANTANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PRAKTIK,” vol. 5, 2022.